

PENETAPAN - REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA
2025

Kpt NO. 32 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 75/PL.02.1-BA/1171/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model ARekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lamp ; 4 hlm.